

PENGATURAN KUOTA 30% PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DAN IMPLEMENTASINYA TAHUN 2014 DAN 2019 DI KABUPATEN NGADA

Maria Melaniyano Ngadha Nono^{1*}, Kotan Y. Stefanus², Yohanes G. Tuba Helan

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: melannono04@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: Kotanys@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: yohanesgth1960@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: *Setting a 30% quota for women's representation in legislative elections is one of the affirmative action policies implemented in Indonesia. The aim of this policy is to increase women in the political sphere and eliminate discrimination against women. Even though there are regulations that support women's political rights, the quota for women in legislative seats is not fulfilled. Currently, the reality in Ngada Regency is that women's representation in the legislature is still very low. The problems in the thesis are: (1) Does setting a 30% quota for women in general elections support the development of Human Rights? (2) How is the 30% quota for women implemented in the 2014 and 2019 legislative general elections in Ngada Regency? This research is legal research of a juridical nature supported by empirical legal research where the data is obtained directly from the research location while still paying attention to the implementation of positive legal provisions and factual contact with each particular legal event that occurs in society and using qualitative descriptive juridical analysis. Data collection used interview guidelines conducted with 9 sources. The results of this research show that: (1) Setting a 30% quota for women in general elections really supports the development of human rights more specifically for women's political rights. (2) Implementation of the 30% quota arrangement for women's representation in the political realm in Ngada Regency is still limited to nominations, not extending to legislative members in Ngada Regency. This is caused by several things, starting from women themselves, regulations issued by the government, to the views and culture of the people of Ngada district.*

Keywords: *Regulation; Affirmative Action; Human Rights; Women and Politics*

1. Pendahuluan

Perempuan dalam fitrahnya memiliki persamaan hak dan kebebasan yang setara dengan laki-laki dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusi Negara telah memberi ruang untuk setiap warga negara ikut serta dalam pemerintahan tanpa membedakan jenis kelamin. Namun dalam kenyataan kehidupan masyarakat Indonesia, berbagai studi menunjukkan, persamaan dan keadilan dalam memperoleh manfaat yang sama dan adil dari hasil-hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan (termasuk anak perempuan) belum tercapai, terutama disebabkan masih sangat kuatnya budaya patriarki dan perspektif laki-laki dalam

mempengaruhi pola pikir, pola perilaku, dan pengambilan keputusan termasuk pengambilan kebijakan. Selain itu, profil perempuan Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai manusia yang hidup dalam situasi dilematis, karena persepsi yang melekat pada perempuan adalah peran sebagai wilayah kedua setelah laki-laki.¹ Diskriminasi perempuan sering terjadi dalam berbagai aspek kehidupan sehingga ada himbuan CEDAW (*Convention on The Elimination Of All Forms of Discrimination Against Women*) PBB tahun 1979 kepada negara-negara yang menandatangani Konvensi yang telah dibuat (termasuk Indonesia). CEDAW atau ICEDAW (*International Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) adalah sebuah kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang hak-hak manusia, norma-norma dan standar-standar kelakuan serta kewajiban dimana negara-negara peserta konvensi sepakat untuk memenuhinya. Salah satu himbuan CEDAW PBB tersebut adalah untuk mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan melakukan tindakan afirmatif. Tindakan afirmatif (*affirmative actions*) adalah tindakan khusus koreksi dan kompensasi dari negara atas ketidakadilan gender terhadap perempuan. Pasal 4 CEDAW PBB, menyatakan bahwa “tindakan afirmatif adalah langkah-langkah khusus sementara yang dilakukan untuk mencapai persamaan kesempatan dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan”. Pengertian awalnya adalah “hukum dan kebijakan yang mensyaratkan dikenakannya kepada kelompok tertentu pemberian kompensasi dalam keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang proporsional dalam beragam institusi dan pekerjaan”². *Affirmative action* merupakan diskriminasi positif (*positive discrimination*) atau langkah-langkah khusus yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum. Karena jaminan pelaksanaannya harus ada dalam konstitusi dan undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 10 ayat (7) menyatakan bahwa : “*Jumlah anggota komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)*”. Selain itu juga kebijakan keterwakilan perempuan terdapat pada pasal 92 ayat (11) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan bahwa : “*Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)*”. Kebijakan keterwakilan perempuan didalam kepengurusan partai ini memberikan ruang bagi perempuan untuk terus bersaing dalam mendapatkan mandat rakyat di parlemen, tentu adanya upaya-upaya yang dilakukan terhadap perempuan itu sendiri agar teransang terlibat aktif dalam dunia politik yang telah diwadahi oleh Undang-Undang melalui partai politik agar mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, tentu untuk meningkatkan keterwakilan itu harus diawali dengan peningkatan dan penguatan partisipasi politik kaum perempuan. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, dalam

¹ Nimrah, Sakaria. 2015: “*Perempuan dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014)*”.

² A. Oriza Putry, “*Implementasi Ketentuan 30% kuota keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Makassar*”, Skripsi, 2013, hlm.11.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu diatur bahwa peserta pemilu yang berkompetisi dalam pemilihan anggota legislatif minimal harus diwakili oleh 30% peserta perempuan. Pada pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2018 lalu jumlah peserta perempuan melampaui target yang ditetapkan, yakni mencapai 40%.³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam penjelasannya, pasal 46 dapat dilihat keterwakilan perempuan. Diartikan bahwa keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan dan kedudukan yang sama bagi perempuan untuk melaksanakan perannya dalam bidang eksekutif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender⁴, dengan demikian perlunya kebijakan yang mengikutsertakan perempuan dalam pemilihan umum, kebijakan awal adalah kebijakan afirmasi terhadap perempuan dalam bidang politik dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.⁵

Berdasarkan hasil pemilu tingkat nasional pada tahun 2009 dan 2019 diperoleh data, pada pemilu tahun 2009 jumlah keterwakilan perempuan di parlemen hanya naik sebesar 17,32% atau 97 orang dari total 560 kursi. Pada pemilu 2019, jumlah keterwakilan perempuan pun hanya bertambah menjadi 118 kursi atau 21% dari total 575 kursi di DPR. Angka-angka ini menunjukkan bahwa kuota 30% perwakilan perempuan di parlemen belum sepenuhnya terpenuhi. Padahal jika bertolak pada data nasional Badan Pusat Statistik Indonesia sampai pada tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia mencapai 268,4 juta jiwa dan sekitar 133,4 juta diantaranya adalah perempuan. Inilah kenyataan sebenarnya dari potret keterlibatan perempuan dalam politik yang ada di Indonesia saat ini. ⁶ Beralih ke tingkat lokal, hasil pelaksanaan Pemilu Legislatif yang diadakan secara berkala juga menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam politik. Terutama di wilayah Kabupaten Ngada dalam tiga periode terakhir sebelum terlaksananya Pemilu tahun 2019. Walaupun keterlibatan perempuan dalam pemilu legislatif meningkat, namun masih belum juga menunjukkan terpenuhinya kuota 30% perwakilan perempuan di dalam parlemen itu sendiri. Pada pemilu tahun 2004 hanya terdapat 2 orang anggota perempuan terpilih (6,66%) dari 30 anggota legislatif di kursi DPRD Kabupaten Ngada. Pada pemilu tahun 2009 bertambah menjadi 3 orang anggota perempuan terpilih (10,00%) dari 30 orang anggota dewan legislatif di kursi DPRD Kabupaten Ngada dan pada pemilu 2014 bertambah menjadi 5 orang anggota perempuan terpilih (20,00%) dari 25 anggota dewan legislatif di kursi DPRD Kabupaten Ngada. Data-data ini sepenuhnya belum menampilkan 30% profil keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Bahkan pada pemilu legislatif tahun 2019, caleg perempuan yang terpilih dan mendapat kursi di lembaga DPRD Kabupaten Ngada justru mengalami penurunan secara signifikan sebesar 16,00%. Padahal

³ Effendi, A. Masyhur, "Hukum Diplomatik Internasional", Surakarta : Usaha Nasional, 1993.

⁴ Anugrah, Astrid. "Keterwakilan Perempuan Dalam Politik" 2009.

⁵ Hardjaloka, Loura. "Potret Keterwakilan Perempuan Dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi". Jurnal Konstitusi 9.2. 2012.hal. 403.

⁶ Maria Theresia Ngindang Madur (2022), "Politik dan Perempuan (Tentang Tingkat Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif Kab.Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024", Diploma, Institut Pemerintahan Dalam Negeri), hlm.3.

pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan demi terwujudnya jumlah keterwakilan perempuan dalam berbagai kegiatan politik.⁷

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis ditunjang oleh penelitian hukum empiris dan menggunakan analisis secarayuridis deskriptif kaulitatif.

3. Kuota 30% Untuk Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dalam Mendukung Pengembangan Hak Asasi Manusia Dalam Bidang Politik

3.1. Pengaturan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Mendukung Pengembangan HAM

Ada berbagai instrumen hukum dan konvensi yang mendukung HAM dan lebih khusus mendukung perempuan untuk duduk di parlemen. Adanya instrument yang mendukung perempuan untuk masuk dalam politik sudah membuktikan bahwa hal tersebut mendukung pengembangan HAM. Hak politik perempuan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 46 yang menyatakan, "*Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan badan anggota legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan*". Penjelasan tentang pasal ini lebih dipertegas dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM bagian pasal-pasal yaitu yang dimaksud dengan "keterwakilan wanita" adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekuti, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender. Selain itu disebutkan juga dalam pasal 49 ayat 1 yang berbunyi, "*Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan*". Peraturan UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM pada pasal 46 dan pasal 49 ayat 1 dituangkan pemerintah sebagai persyaratan wajib pada pemilihan umum yang sekarang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang terdapat pada pasal 173 ayat 2 huruf (e) dan pasal 177 huruf (d). Pada Pasal 173 ayat (2) huruf (e) menyatakan bahwa : "*Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat*". Hal tersebut lebih lanjut dipertegas dalam penyerahan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilu dimana pada Pasal 177 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa : "*Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ayat (3) meliputi surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Penegasan ini tidak hanya berlaku untuk pencalonan tetapi juga berlaku untuk pendirian dan

⁷ Maria Theresia Ngindang Madur (2022), "*Politik dan Perempuan (Tentang Tingkat Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif Kab.Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024*", Diploma, Institut Pemerintahan Dalam Negeri), hlm.3.

kepengurusan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), dan juga pada Partai Politik.

Unitet Nations Development Programme (UNDP), menyatakan bahwa “Kesetaraan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik memainkan peran penting dalam keseluruhan proses pemajuan perempuan. Kesetaraan partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan bukan sekedar tuntutan keadilan atau demokrasi, melainkan juga dapat dipandang sebagai kondisi yang diperlukan agar kepentingan perempuan dapat diperhitungkan. Tanpa partisipasi aktif perempuan dan penyatuan perspektif perempuan disemua tingkat pembuatan keputusan, tujuan kesetaraan, pembangunan dan perdamaian tidak akan dapat dicapai”⁸. Kesetaraan politik adalah bagian integral dari konsepsi demokrasi. Karena itu, dalam deklarasi Hak Asasi Manusia secara tegas menyebutkan bahwa “Setiap orang mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam politik pemerintahan”. Keterlibatan dan kesejajaran perempuan dan laki-laki politik pemerintahan merupakan salah satu prinsip mendasar yang diamanatkan oleh konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*the convention on the eliminations of all forms of discriminations against women*) yang diadopsi PBB pada tahun 1979 dan disahkan pada tahun 1981, serta Konvensi tentang Hak-Hak Politik Perempuan (*the convention on political rights for women*). Dua konvensi ditambah dengan deklarasi HAM merupakan dasar untuk menggairahkan kesejajaran partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan diranah politik. Keterlibatan perempuan dalam politik meruakan tuntutan yang sudah diterima secara luas. Salah satu kredo penting dari setiap kerangka kerja demokrasi adalah prinsip HAM, termasuk didalamnya kesetaraan hak-hak politik laki-laki dan perempuan⁹. Kehidupan demokrasi yang sejati adalah kehidupan dimana semua komponen dalam masyarakat dapat kesempatan untuk untuk didengar dan kemudian ikut berpartisipasi dalam lembaga-lembaga politik formal.¹⁰

Berbagai peraturan, instrumen hukum, konvensi dan lain-lain yang melindungi perempuan dari diskriminasi tetapi hal tersebut tidak dapat dihindari. Perempuan seringkali dianggap sebelah mata dan tidak mampu untuk mendapatkan posisi sebagai pemimpin dalam kehidupan masyarakat bahkan tidak sedikit kaum perempuan yang juga mendukung hal tersebut. Ada berbagai instrumen hukum dan konvensi yang mendukung HAM dan lebih khusus mendukung perempuan untuk duduk di parlemen. Adanya instrumen tersebut dapat lebih mendukung pengembangan HAM di Indonesia. Dalam Sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya pemajuan, perlindungan dan pengembangan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. Akhirnya disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan pemajuan dan perlindungan HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas.

⁸ UNDP. *Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: UNDP, 2003, hlm.16.

⁹ Muhtar Haboddin, Muh Arjul, “*Pengantar Ilmu Politik*”, Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2016, hlm.60.

¹⁰ Nur Iman Subono, *Perempuan dan Partisipasi Politik*, Jakarta: JYP, 2003, hlm.vii.

3.2. Tindakan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dan 2019 Dalam Mengajukan Bakal Calon Perempuan

Tindakan partai politik sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan isu politik. Tidak terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan merupakan salah satu isu yang menimbulkan berbagai tanggapan pro dan kontra yang mengharuskan tindakan partai politik sangat dibutuhkan. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum ada beberapa pasal yang mengatur tentang kuota 30% keterwakilan perempuan yang harus dipenuhi oleh partai politik ketika menjadi peserta pemilihan umum. Ketika hal tersebut tidak dipenuhi maka partai tersebut tidak dapat mengikuti pemilihan umum. Hal ini merupakan peraturan yang dibuat pemerintah untuk memenuhi hak politik perempuan. Meskipun sudah ada hal tersebut kenyataannya masih sangat susah menemukan sosok perempuan yang secara sukarela untuk terjun dalam dunia politik. Karena sudah adanya peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk memberi ruang bagi perempuan dalam dunia politik sekaligus bertentangan dengan sulitnya mendapat figur perempuan untuk menjadi kader politik maka tinggal bagaimana tindakan partai dalam mengajukan bakal calon khususnya calon perempuan sebagai syarat wajib dalam pengajuan bakal calon partai politik peserta pemilihan umum. Tindakan partai politik di Kabupaten Ngada dalam pengajuan bakal calon perempuan masih seputar mengajak kaum perempuan dan berdiskusi yang mana hal tersebut mempunyai pengaruh yang sangat kecil untuk para kaum perempuan mau terlibat dalam politik. Jika dilihat dari sulitnya mendapatkan figur perempuan dengan budaya yang bisa dikatakan memihak laki-laki maka seharusnya diperlukan suatu tindakan yang benar-benar memiliki pengaruh yang cukup besar untuk menarik perhatian perempuan untuk terjun dalam dunia politik misalnya dengan membangun suatu forum atau suatu komunitas yang didalamnya berisi pendidikan politik untuk perempuan dan lain sebagainya.

4. Implementasi Pengaturan Kuota 30% Keterwakilan Calon Perempuan Oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dan 2019 Di Kabupaten Ngada

4.1. Perempuan di Daftar Calon Legislatif Partai Politik Di Kabupaten Ngada 2014 dan 2019

Ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilu periode 2014 dan 2019 di Kabupaten Ngada dipatuhi oleh semua partai tanpa terkecuali, meskipun hanya berlaku pada tataran pencalonan bukan kuota terpilih. Hampir semua peserta pemilihan umum berhasil mencalonkan lebih dari 30% caleg perempuan dalam daftar calegnya. Pada pemilihan umum legislatif periode 2014 dan 2019 di Kabupaten Ngada menunjukkan kepatuhan setiap partai pada peraturan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 245 yang menyatakan bahwa pada daftar caleg harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Persyaratan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak hanya 30%, partai politik juga harus memperhatikan penempatan caleg perempuan yakni disetiap urutan tiga caleg, minimal harus ada satu caleg perempuan atau yang selama ini dikenal dengan sistem zipper. Sistem ini terbukti efektif meningkatkan keterwakilan perempuan sebagaimana terjadi pada pemilu tahun 2009 ketika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menggunakan sistem suara

terbanyak yang menggantikan nomor urut dalam menentukan pemenang kursi partai¹¹. Sistem zipper yang mengharuskan setidaknya satu caleg perempuan di antara tiga caleg diharapkan dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan rakyat. Tujuan dari sistem zipper ini adalah menambah keterwakilan perempuan di parlemen yang masih didominasi laki-laki dalam sistem pemilu suara terbanyak seperti saat ini.

4.2. Penyebab Tidak Terpenuhinya Kuota Untuk Keterwakilan Perempuan Dalam Legislatif

- a) Subordinasi pihak laki-laki terhadap pihak perempuan
Subordinasi laki-laki terhadap kaum perempuan atau subordinasi perempuan adalah penomorduaan terhadap kaum perempuan yang dilakukan oleh pihak laki-laki yang menganggap bahwa perempuan itu lebih lemah atau rendah dari laki-laki sehingga kedudukan, fungsi, dan peran perempuan seakan lebih rendah dari laki-laki. Para elite politik dari kaum laki-laki mengecualikan perempuan dalam kehidupan sosial dan menghilangkan kesempatan yang sama untuk bersaing secara setara seperti yang dilakukan dalam pemilihan umum legislatif. Tindakan subordinasi terhadap perempuan yang dilakukan kaum laki-laki adalah mengecualikan pesaing perempuan yang notabenehnya tidak memiliki kekuatan penuh atau kurang kuat dalam kedudukannya, mencegah persaingan berdasarkan keunggulan, dan cenderung memihak pihak yang berkuasa. Adanya dominasi dari pihak laki-laki ini sehingga sedikit sekali ruang dibuka untuk perempuan dalam persaingan politik.
- b) Sedikitnya Minat Perempuan Dalam Politik
Walaupun 30% itu sudah ditetapkan pemerintah dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tetapi masih banyak perempuan yang diajak untuk bergabung kepartai politik mereka menolak, karena mereka melihat politik itu takut atau melihat politik itu sebagai kesibukkan diri¹². Persoalan yang paling mendasar yang terjadi sekarang adalah kemauan atau minat perempuan. Banyak perempuan yang mau terjun dalam dunia politik selalu dihadapkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat dominan dalam keberadaan mereka sebagai perempuan.
- c) Kelemahan Partai Yang Mengakomodir Perempuan Untuk Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Sebagai Pelengkap
Para pemimpin partai hanya setengah hati untuk merekrut kaum perempuan. Mereka tidak mengakomodir kaum perempuan yang mapan dalam sisi ekonominya, tetapi hanya mengakomodir perempuan untuk memenuhi perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Mereka tidak memperhatikan apakah perempuan itu mempunyai kapasitas dan kemampuan dan bukan menjadi masalah untuk partai yang penting syarat kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai peserta pemilihan umum terpenuhi. Hal ini

¹¹ Kompas.com "Yes! Caleg Terpilih Pada Suara Terbanyak", 24 Desember 2008, <https://tekno.com/read/2008/12/24/04240134/yes.caleg.terpilih.oleh.suara.terbanyak>.

¹² Wawancara dengan ketua partai PDIP Kabupaten Ngada, ibu Maria Lali.

- membuat banyak perempuan enggan all out untuk mencapai target untuk menjadi wakil rakyat dari unsur perempuan¹³.
- d) Kelemahan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memang mendukung hak politik perempuan tetapi hak itu hanya sampai pada pencalonan saja tidak sampai pada kursi legislatif. Jika pemerintah mengeluarkan aturan ini untuk mendorong kaum perempuan untuk terlibat dalam politik pemerintah bukan hanya mendorong perempuan untuk calon tetapi pemerintah harus menentukan kursi untuk perempuan. Hal ini masih menjadi ketimpangan bagi kaum perempuan bahwa jika untuk mendorong kaum perempuan pemerintah bukan hanya menentukan 30% keterwakilan perempuan untuk calon tetapi menentukan 30% itu harus kursi perempuan
- e) Penempatan Nomor Urut Bagi Kaum Perempuan
Penempatan nomor urut pada pemilihan umum legislatif juga merupakan salah satu hal yang menyebabkan perempuan tidak mendapat tempat di kursi legislatif, meskipun sebagian pihak menyatakan bahwa nomor urut tidak lagi penting dalam mekanisme suara terbanyak, hasil pemilu periode kemarin berkata lain. Keberpihakan petinggi partai terhadap upaya peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dapat dilihat dari penempatan caleg perempuan dalam daftar caleg partai untuk pemilu 2019 mendatang. Meskipun banyak parpol yang berhasil melampaui kuota minimal 30% caleg perempuan pada daftar calegnya, belum tentu partai tersebut memberikan peluang secara sungguh-sungguh kepada caleg perempuan yang diusungnya.
- f) Terikat Dengan Budaya Sehingga mempengaruhi masyarakat pemilih
Kabupaten Ngada merupakan suatu daerah yang juga terdapat pikiran atau pandangan bahwa perempuan tidak bisa menjadi seorang pemimpin atau sebagai pengambil keputusan dalam kehidupan sosial. Pemikiran ini sudah menjadi sebuah tradisi atau budaya yang sangat susah diubah. Karena terikat akan budaya ini maka perempuan tidak bisa bersaing ketika mereka mencalonkan diri sebagai anggota legislatif bahkan tidak sedikit yang sudah mengundurkan diri atau memang tidak mau terlibat dalam politik¹⁴.
- g) Faktor psikologi
Faktor sosiologis dalam hal ini adalah pola berpikir dari masyarakat bahwa perempuan tidak memiliki jiwa kepemimpinan, sehingga menempatkan perempuan sebagai orang yang selalu dinomorduakkan dan hal tersebut mempengaruhi semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan perempuan¹⁵.
- h) Faktor Psikologi
Faktor psikologi dari perempuan sendiri juga merupakan salah satu penyebab perempuan tidak tergabung dalam politik karena pola pikir perempuan yang mengatakan bahwa perempuan selalu di urutan nomor dua setelah laki-laki,

¹³ Wawancara dengan tokoh masyarakat kaum laki-laki, bapak Petrus Nono.

¹⁴ Berdasarkan wawancara dengan tokoh perempuan, ibu Veronika Bate, pernah berprofesi sebagai mantan kepala sekolah.

¹⁵ Wawancara dengan tokoh perempuan ibu Paulina Wea.

maka secara alami perempuan berpikir bahwa mereka harus tunduk terhadap laki-laki sehingga tidak memiliki keberanian dalam diri untuk menyampaikan pendapatnya dalam menyuarakan aspirasi masyarakat meskipun perempuan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa¹⁶.

5. Kesimpulan

Pengaturan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif mendukung pengembangan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya pengaturan kuota 30% keterwakilan perempuan dapat mendukung pengembangan HAM lebih spesifik untuk hak politik perempuan. Pengaturan kuota 30% dapat meningkatkan kedudukan, peran, dan kemajuan perempuan Indonesia sehingga pengembangan HAM di Indonesia dapat lebih maju dan berkembang menjadi lebih spesifik. Tindakan partai politik peserta pemilihan umum dalam pengajuan bakal calon 2014 dan 2019 di Kabupaten Ngada sudah menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh para partai politik dalam mendukung perempuan untuk mau menjadi figur politik. Implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif di Kabupaten Ngada periode 2014 dan 2019 sudah dipenuhi. Tetapi hal itu hanya sampai pada pencalonan saja tidak sampai pada terpilihnya sebagai anggota legislatif di Kabupaten Ngada.

Referensi

- Astrid, Anugrah. *"Keterwakilan Perempuan Dalam Politik"*, 2009.
- Effendi, A. Masyhur. *"Hukum Diplomatik Internasional"*, Surakarta: Usaha Nasional.1993.
- Haboddin,Muhtar. Muh Arjul. *"Pengantar Ilmu Politik"*, Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).2016.
- L. Hardjaloka. *"Potret Keterwakilan Perempuan Dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi"*. *Jurnal Konstitusi* 9 No.2 (2012). <https://jurnalkonstitusi.mkri.id>
- Madur, Maria Theresia Nginding. *"Politik dan Perempuan (Tentang Tingkat Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif Kab.Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024"*, Diploma, Institut Pemerintahan Dalam Negeri),2022. <https://eprints.ipdn.ac.id>
- Nimrah, S. *"Perempuan dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014"*. *The Politics Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 6 No. 3(2015). <https://journal.unhas.ac.id>
- Skripsi A. Oriza Rania Putri. *"Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar"*. Universitas Hasanuddin: Makassar, 2013.
- Subono, Nur Iman. 2003, *"Perempuan dan Partisipasi Politik"*, Jakarta: JYP.
- UNDP. *"Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemerintahan Yang Baik"*, Jakarta: UNDP,2003.

¹⁶ Ibid.